PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LEROHOILIM KECAMATAN KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

SKRIPSI

Oleh :

HARDIRAHAYAAN

45 13 021 050

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Tersebut di Bawah ini :

Judul Penelitian **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LEROHOILIM KECAMATAN KEI BESAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU**

Nama : HARDI RAHAYAAN

No Stambuk : 4513021050

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah di Periksa dan dinyatakan memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas IlmuSosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

Makassar,……2017

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nurkaidah,MM	Ade Ferry Afrisal, SH, M.Sc

Mengetahui:

Dekan Fisipol	Ketua Jurusan
Arief Wicaksono, S.Ip,M.A	Drs. Natsir Tompo, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas skripsi dengan judul **"Pengeloaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara"**

Nama	: HARDI RAHAYAAN
Nomor Pokok	: 45 13 021 050
Jurusan	: Administrasi Negara
Program studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosil dan Ilmu Politik

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana strata satu (S1) dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Arief Wicaksono S. Ip. MA	**Drs. Natsir Tompo M.Si**
Dekan Fisipol	Ketua Jurusan administrasi negara
Universitas Bosowa Makassar	Universitas Bosowa Makassar

TIM PENGUJI

1. Dr. Nurkaidah, MM (.....)
2. Ade Ferry Afrisal, S.H., M.sc (.....)
3. Dr. Syamsudin Maldun M.pd (.....)
4. Dr. M. Rusdi Maidin S.H, M. si (.....)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga Proposal yang berjudul **"Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar"**ini, dapat penulis selesaikan.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bosowa Makassar Beserta Jajaranya;
2. Bapak Arief Wicaksono,S.Ip.,M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar beserta seluruh stafnya;
3. Bapak Drs.Natzir Tompo,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Univ. Bosowa Makassar beserta seluruh stafnya;
4. Ibu Dr. Nurkaidah, MM selaku *Pembimbing I*, Ade Ferry Afrisal SH.M,Sc selaku *Pembimbing II*, yang telah smendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian Skripsi ini;

5. Dr. Syamsuddin Maldun, Md. Selaku Penasehat Akademik Yang telah memberikan nasehat, Pengarahan, Motivasi kepada penulis hingga penyelesaian Skripsi ini
6. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup FISIP Universitas Bosowa Makassar;
7. Bapak Kepala Desa Lerohoilim dan stafnya yang telah mengijinkan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Ayahanda M. Lutfi Rahayaan dan Almarhumah Ibunda Thowiah Tjendrahasan,yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Kepada Ayah terima kasih telah membimbing, mendidik dan menjaga kami anak-anaknya dengan penuh kebijaksanaan selama kepergian ibundanda tercinta ke Rahmatullah. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah danibu. Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya;
9. Keluarga Besar Bapak Abusalam Refra. BAdanNy. Rahma Badiu A.Md,yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang ,untaian doa dan bantuan moril dan materil yang tiada henti kepada penulis, mulai dari pertama kali penulis menginjakan kaki di perguruan tinggi hingga selesai,yang hingga kapanpun penulis tidak bisa membalasnya, semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan keluarga Bapak dan Ibu;

10. Om dan Tante, Judin Banda dan Halima Lakuy S.pdi yang senantiasa memberikan dukungan Materil dan Moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan study di perguruan tinggi. *Kisah ini menambah deret panjang perjalanan hidupku;*
11. Kakak dan Adik, Fadli Rahayaan dan Irma Bugis S.Kep, Junaidi Rahayaan SE dan keluarga, Samsia Rahayaan S.pdi, Mahmud Rahayaan, Fatimah Rahayaan ,Karim Rahayaan, Fikri Rahayaan, Zulfahmi Rahayaan, yang selalu memberikan motivasi, Dukungan Materil dan Moril kepada penulis untuk menyelesaikan Study di PerguruanTinggi;
12. Saudara–saudari Herawaty Saleh dan Mahasiswa Elat Makassar yang telah memberikan dukungan secara Moril sehingga penulis dapat menyelesaikan Study di perguruan Tinggi.

Akhirnya, peneliti berharap bahwa apa yang disajikan dalam Proposal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, ……. 2017

Penaeliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN..... ……. i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL …… . vii

DAFTAR GAMBAR …… viii

ABSTRAK …….. ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7

BAB II LANDASAN TEORI 8

A. Pengertian Pengelolaan..... 8

B. Pengertian Desa 9

C. Pengertian Pemerintahan Desa..... 12

D. Pengertian Keuangan Desa..... 14

E. Pengertian kesejahteraan masyarakat 18

F. Konsep Implementasi Kebijakan 20

G. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 21

H. Konsep Alokasi Dana Desa 24

I. Kerangka Konseptual..... 38

BAB III METODEPENELITIAN ..... … 39

A. Tipe Dan Dasar Penelitian 39

B. Lokasi Dan WaktuPenelitian 39

C. Informan..... 39

D. Teknik Pengumpulan Data..... 40

E. Teknik Analisis Data..... 40

F. Deskripsi fokus dan indikator 41

BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN..... 43

A. Deskripsi data 43

B. Hasil penelitian dan pembahasan 52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA..... 91

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. **Halaman**

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Ohoi Lerohoilim Kecamatan KeiBesar.....52

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Ohoi Lerohoilim Kecamatan Kei Besar 53

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Ohoi Lerohoilm Kecamatan KeiBesar.....…..... .55

Tabel 4. Lembaga – Lembaga di Ohoi Lerohoilim Kecamatan Kei Besar……. 56

Tabel 5. Anggaran Pendapatan Ohoi Lerohoilim Kecamatan Kei Besar……..... 58

Tabel 6. Anggaran Belanja Ohoi Lerohoilim Kecamatan Kei Besar 59

DAFTAR GAMBAR

. Halaman

Gambar 1. Kerangka Konseptual ……..... 38

Gambar 2. Struktu Organisasi Pemerintahan Desa Lerohoilim.....57

UNIVERSITAS BOSOWA

ABSTRAK

Hardi Rahayaan, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.* (Dibimbing oleh Nurkaidah dan Ade Ferry Afrisal) Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lerohoilim. (2) Faktor – Faktor yang berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lerohoilm. Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di lakukan dengan observasi, interview langsung dan dokumen. Teknik analisis data meliputi tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi data.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa : Pemerintah Desa Lerohilim tidak melakukan sosialisai kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Alokasi Dana Desa sehingga Partispasi Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat rendah, dan Kualitas Sumber daya manusia yang di miliki perangkata Desa masih sangat rendah, sehingga pencairan laporan pertanggung jawaban tidak tepat waktu dan menghambat pencairan Anggaran tahap selanjutnya.

Kata kunci :*Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa, Masyarakat*

ABSTRACT

Hardi Rahayaan, Management of Village Fund Allocation In Improving Community Welfare in Lerohoilim Village, Kei Besar Sub-district, Southeast Maluk District. (Guided by Nurkaidah and Ade Ferry Afrisal) . Department of State Administration Faculty of Social Sciences Political Science Bososwa University of Makassar

This study aims to determine: (1) the Process of Fund Allocation Funding Village in Lerohoilim Village. (2) Factors that influence the Management of Village Fund Allocation in Lerohoilm Village. This research is done by qualitative method. Data collection is done by observation, interview direct and document. Data analysis techniques include the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusion / verification of data.

The findings of the study revealed that: The Village Government did not socialize the community related to the policy of the Village Fund Allocation so that the Participation of the Community in the management of the Village Fund Allocation is very low, and the Quality of Human Resources in the village perangkata is still very low, so the disbursement of the accountability report is not appropriate Time and inhibit the disbursement of the Budget of the next stage.

Key words: *Management of Village Fund Allocation, Village Governments, Communities*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250"*zelfbesturende landschappen* (lanskap pemerintahan sendiri)" dan"*volksgemeenschappen* (masyarakat rakyat)" seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau,dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah – daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang menegenai daerah daerah itu akan mengingati hak – hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu , keberadaannya wajib tetap diakui dan di berikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untukmengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya.Konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa.Perananpemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan

keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan.

Tahun 2014 pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa angin segar kepada desa, karena dalam aturan tersebut secara terperinci sangat jelas diatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana APBN, tentunya memungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa.

Kewenangan lainnya yang memberikan keleluasaan kepada desa adalah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asastransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dengan mengacu kepada peraturan diatas jelaslah bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan peran serta masyarakat desa dalam bersama-sama merencanakan,

melaksanakan, mempertanggung jawabkan sumber-sumber pendapatan yang ada didesa.Dalam hal peningkatan pendapatan desa, diharapkan pembentukan badan usaha milik desa, dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan danpengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp20,7 triliun dalam APBNP 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa (Permendagri No. 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa. Selain menerima dana langsung dari Pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan desa.

Hal ini dilakukan karena sebesar 30% untuk penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan 30%, pembinaan masyarakat 15%, dan Pemberdayaan masyarakat 24%, sesuai dengan peraturan Bupati Maluku Tenggara No. 20 Tahun 2016 Tentang Prioritas Dana Desa dan Alokasi dana Ohoi Tahun 2016. ADD yang di gunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa di arahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan pra sarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana public dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana ADD dan Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang di anggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di arahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan operasional badan permusawaratan desa. (BPMPD,2013).

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa masih terdapat beberapa permasalahan Terkait dengan rendahnya pendapatan asli dibandingkan Dengan Alokasi

dana yang di terima.bahkan pada kenyataannya sumber sumber penerimaan dari pendapatan asli desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa, di tambah lagi dengan masih maraknya korupsi di daerah,dengan variatifnya karakter desa.

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukan bahwasumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa di jumpai juga pada kemampuan/ Kualitas pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik.

Di antaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak di ikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak di tangani oleh kepala desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang di biayai dari ADD juga menunjukan kurangnya komunikasi dari organisasi dari organisasi pengelolaa ADD dengan Masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu untuk apa penggunaan dan ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk di ajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Dari pengamatan yang Telah di uraikan di atas terdapat ketidaksesuaian antara teori, aturan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa dalam hal pengelolaan keuangan Desa. Sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian

terkait dengan Pengelolaan ADD yang Menjadi salah Satu kewenangan pemerintah Desa.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Ruang lingkup alokasi dana desa cukup luas, maka batasan dan rumusan masalah ini penulis maksudkan agar lebih mempertegas ruang lingkup kajian tentang pengelolaan alokasi dana desa. Dan untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada agar lebih terarah maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada Desa Lerohoilim, Kecamatan Kei Besar Tengah,Kabupaten Maluku Tenggara?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Diadakannya Peneletian Ini Sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara
2. Untuk Mengidentifikasi fakor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara,

2. Manfaat Diadakannya Penelitian Ini Sebagai Berikut:

a. Secara Teoristis, Dalam Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapatmemberikan ataupun menambah pengetahuhan terutama dalam hukum Administrasi Negara mengenai masalah- masalah yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi(tupoksi) pemerintahan desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuahn tentang hal- hal yang berhugungan dengan tugas dan fungsi parah pemangku kebijakan di desa dalam Pengelolaan Dana Desa, Khususnya Desa Lerohoilim, Kecamatan Kei Besar Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “Kelola” di tambah Awal “pe”dan akhiran “an“dalam Kamus Besar Bahasa IndonesiaKontemporer karangan Peter Salim dan YennySalim (2002,695) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagianya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Istilah Lain dari Pengelolaan adalah “ Manajemen ”.

Manajemen adalah kata yang aslinya dari Bahasa Inggris yaitu Management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.

Berikut ini adalah Pengertian dan Defenisi Manajamen Menurut Para Ahli dalam Bukunya Drs. Sukarna (2011) :

1. John D.Millet dalam Bukunya (*Management in The Public service*)

   Manajemen ialah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap orang – orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai suatu tujuan yang di kehendaki.

2. John M.pfiffner dalam Bukunya (*public administration*)

   Manajemen bertalian dengan pembimbingan orang–orang dan fungsi–fungsi untuk mencapai tujuan–tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

3. Dwight waldo dalam bukunya (*public administration*)

Manajemen ialah tindakan yang ditujukan untuk memperoleh kerjasama yang rationil dalam suatu system administrasi.

4. G.R. Terry dalam bukunya(*principles of management*)

   Manajemen ialah pencapaian tujuan – tujuan yang telah ditetapkan melalui/bersama sama usaha orang lain.

5. Harold koontz and Cyril O'Donnel dalam bukunya (*principles of management*)

   Manajemen ialah pelaksanaan pekerjaan bersama – sama orang lain.

Dari beberapa defenisi tentang manajemen di atas yang di kemukakan oleh beberapa ahli. Penulis kemudian mencoba mendefenisikan manajemen adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tujuan yang telah di tetapkan.

B. Pengertian Desa

Menurut R. Bintaro Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungan nya dengan daerah-daerah lain.

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1) Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat ke lahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3) Tata Kehidupan,berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desaadalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat

melakukan penataan Desa. menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 7 Penataan tersebut bertujuan:

a. Mewujudkanefektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e. meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a. kepastian hukum
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan

c. tertib kepentingan umum;

d. keterbukaan

e. proporsionalitas

f. profesionalitas

g. akuntabilitas

h. efektivitas dan efisiensi

i. kearifan local

j. keberagaman dan

k. partisipatif

C. Pengertian Pemerintah Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri, dan dalam pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya di tujukan pada pedesaan.

Berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 menjelaskan dalam ayat 2, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam ayat 3, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Widjaja (2004:20). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkatnya, sedangkan pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011:3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerin-tahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawahpimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) Pemerintah Desa adalah penyelengaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan badanpermusyawatan desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas: a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa; b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

D. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselengarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APBN.

Dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari:

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Menurut Haw Widjaja(2002:121) keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggunjawabkan pelaksana kepada desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan.

Menurut Haw Widjaja (2005:133) Keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki

posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelengaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002:105) dalam pengelolaan keuangan Desa prinsip-prinsip yang mendasari adalah:

1. Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.
2. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
3. *Value for money* prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan

dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya guna)Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai targettarget atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa, pasal 90 ayat 2, Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 93, ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi:

1.Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembanguan maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaankeuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.

4. Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari peñatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat.
5. Pertanggung-jawaban adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggung-jawabkan oleh pemerintah desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbentuk rancangan peraturan desa tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan keuangan desa yang dibahas bersama antara pemerintah desa dengan BPD kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa serta disertai dengan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggung-jawaban kepala desa. Peraturan desa tentang pelaksanaan keuangan desa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa tersebut kemudian disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

E. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Sosial Dalam Artian yang luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik

Berikut ini adalah pengertian dan Defenisi kesejahteraan sosial menurut para ahli sebagai Berikut:

Menurut Segel dan Bruzy (1998:8), “Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat.Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.”

Sedangkan menurut Midgley (1995:14) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut:

1. setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan.
2. seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi.
3. setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia.

Sedangkan Wilensky dan Lebeaux (1965:138) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan.Maksudnya agar tercipta hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu dalam pengembangan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kamus Ilmu Kesejahteraan Sosial disebutkan pula: "Kesejahteraan Sosial merupakan keadaan sejahtera yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial tertentu saja

Menurut Suharto(2006:3**)** kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Kesejahteraan sebagai suatu kondisi(keadaan) dapat terlihat dari Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan social pasal 2 ayat (1) kesejahteraan social adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin, yang memungkinkan setiap

warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhanjasmaniah,rohaniah dan social yang sebaik baiknya bagi diri sendiri,keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Dari berbagai defenisi tentang kesejahteraan social yang di kemukan oleh beberapa ahli di atas, penulis mencoba untuk memberikan defenisi kesejahteraan social adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga social dan telah terencana secara professional demi menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan kebutuhandasarnya,baik itu di bidang fisik, mental,emosional,sosiel ekonomi maupun kehidupan spiritual dan selanjutnya masyarakat atau invidu itu dapat mengatasi masalah sosialnya sendiri.

F. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian

Terdapat beberapa konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa Ahli.Metter dan Horn(1975:6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang di lakukan oleh public maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang di tujukan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan dalam keputusan kebijakan.Defenisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan opreasional, serta mencapai perubahan seperti yang di rumuskan oleh keputusan kebijakan. Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana di kutip sunggono(1994:139), di defenisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Wahab (1997:71-81), Untuk Dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka di perlukan beberapa persyaratan, antara lain:

a.) kondisi eksternal yang di hadapai oleh badan/Instansi pelaksana

b.) tersedia waktu dan sumber daya

c.) implementasi di dasarkan pada hubungan kausalitas yang handal

d.) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung

e.) hubungan ketergantungan harus dapat di minimalkan

Menurut Samudra (1994:34) implementasi kebijakan di tentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang di pengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan di hasilkan, derajat perubahan yang di inginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa peleksana program, dan sumber daya yang di kerahkan.Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, karakteristik lembaga, penguasan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam subarsono (2005:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan di pengaruhi oleh variable, yakni: 1). Komunikasi, 2). Sumberdaya, 3). Dispososi(sikap).

G. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangana Desa, Alokasi Dana Desa selanjutnya Di Singkat ADD, adalah

Dana Perimbangan Yang di terima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah di kurangi Dana Alokasi khusus.

Penggunaam Alokasi Dana Desa di samakan dengan sumber keuangan Desa lainnya yaitu untuk menjalankan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Pemegang kekusaan tertinggi ADD adalah kepala desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan peraturan bupati maluku tenggara No. 5 tahun 2015 Bab III Tentang kekuasaan pengelolaan alokasi dana Desa.Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.Mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang di pisahkan. Kepala desa dalam melaksankan pengelolaan ADD,di bantu oleh pelaksan teknis pengelolaan keuangan Desa(PTPKD).Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, di bantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang di tunjuk oleh kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keungan Desa, yakni Sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya.Sekertaris berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan juga berperan selaku kuasa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran/barang desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Adapun pengelolaan ADD menurut aturan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tahapan pengelolaan tersebut:

a) perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber Daya yang tersedia.

b) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang di lakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan di tetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang di perlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu di mulainya.

c) pertanggung jawaban adalah proses laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi anggaran oleh kepala Desa kepada Bupati/Wali kota yang telah di gunakan setiap akhir tahun anggaran

d) pengawasan adalah proses mengawasi pelaksanaan pengguna anggaran yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang di tetapkan

H. Konsep Alokasi Dana Desa

1. Pengertian

Alokasi Dana Desa biasa di sebut dengan ADD adalah Alokasi Khusus Desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keungan antara desa untuk mendanai kebutuhan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Ketentuan yang mengatur tentang ADD adalah Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 Pasal 96 ayat 1, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

Menurut syachbrani Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daearah dan bagian dari dana perimbanagan pusat dan daearah yang di terima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten kota dianggarkan pada bagian pemerintah Desa. Dimana mekanisme pencairannya di lakukaan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah.Adapun tujuan dari alokasi dana desa sebagai berikut:

a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
c. Peningkatan infrastruktur pedesaan
d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan,social budaya dalam rangka mewujudkan nilai social
e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota di anggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada Bank yang di tunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD pada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian

pemerintah desa pada bagian setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan lampiran berikut kepada bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepada kepala badan pengelola keuangan daerah(BPKD) atau kepada kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan asset daerah(BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung ke kas Daerah ke Rekening Desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Angagaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di perutukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.

3. Maksud Dan Tujuan ADD

a. Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk, Membiayai Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Tujuan

Alokasi Dana Desa(ADD) bertujuan untuk:

1) Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan,
2) Pembangunan,
3) Pemberdayaan Masyarakat, Dan Kemasyarakatan

4. Ketentuan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)

Besarnya Dana ADD di tetapkan dengan rincian:

a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten diperhitungkan Paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) sesuai pasal 97 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VI tentang Keuangan Dan Kekayaan Desa
b. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen
c. Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen
d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk usaha perhubungan diperhitungkan secara netto.
e. Bagi hasil pajak pusat diperhitungkan sebesar 10 persen
f. Bagi hasil bukan pajak pusat diperhitungkan sebesar 10 persen
g. Bagi hasil pajak provinsi diperhitungkan sebesar 10 persen
h. Bantuan keungan sebagaimana di maksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70% sebagai Alokasi Dana Desa Minimal

   (ADDM) dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa propesional atau ADDP dari jumlah ADD.

5. Perhitungan Alokasi Dana Desa

Dalam peraturan pemerintah no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilyah dan tingkat kesulitan geografis. Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah di atur dengan jelas,Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD di atur dalam peraturan Bupati Maluku Tenggara No 3 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut pembagian Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa proporsional (ADDP).Dengan formulasi yang jelas.

Alokasi Dana Desa Minimal(ADDM) sebesar 60% adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara rata dengan formulasi dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus(DAK), kemudian dikalikan 10% dari hasil 10% dikalikan 60% dan dibagi dengan jumlah desa yang ada di kabupaten. Sedangkan untuk dana alokasi propesional (ADDP) adalah 40% dari dana perimbangan dikurangi dana Alokasi Khusus(DAK) atau sisa dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), Pembagian ke Desa dengan memperhatikan indeks/variabelyang sudah di tetapkan dalam peraturan bupati.

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan diaokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.Dalam peraturan menteri NO. 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat (3) mengatur bobot jumlah penduduk sebesar 30%, luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan indeks kemahalan kontruksi kabupaten. Data data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Dana Alokasi

Umum(DAU). Kemudian peraturan pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya 25% luas wilayah 10%, angka kemiskinan 30% .

6. Mekanisme Alokasi dana Desa

Uraian Mekanisme Alokasi Dana Desa Dalam mempercepat pertumbuhan pembangunan di desa.tim pelaksana tingkat desa di tetapkan dengan keputusan kepala desa yang terdiri dari unsur unsur sebagai berikut:

a. Kepala desa sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelanksanaan Alokasi Dana Desa.
b. Sekertaris Desa atau perangkat Desa yang dianggap mampu diangkat sebagai penanggung jawab operasional kegiatan,bertanggung jawab terhadap pengolahan dan keberhasilan seluruh pengolahan Alokasi Dana Desa.

7. Prinsip dan Dasar- dasar pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsipprisip berikut:

a. prinsip –prinsip pengelolaan
   1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
   2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
   3) Seluruh kegiatan dapat dipertanggugjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

4) Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6) Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7) Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

b. Dasar-dasar pengelolaan

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014
4) Permendesa PDTT Ri No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara No. 5 tahun 2015 tentang pengelolaan Alokasi Dana Ohoi
6) Peraturan Bupati Maluku Tenggara No.20 Tahun 2016 Tentang Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Ohoi

7) Peraturan Bupati Maluku Tenggara No.3 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Ohoi

8. Penggunaan Alokasi Dana Desa

a. Alokasi Dana Desa yang di terima oleh setiap Desa digunakan untuk:

1) Pemberdayaanmasyarakat dalam penguatan kapasitas pemerintahan desa sebesar 70%
2) Biaya operasional pemerintah Desa dan BPD 30%

b. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah Desa meliputi:

1) Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusi dan bina usaha
2) Peningkatan peran wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan desa dalam bentuk bantuan tim penggerak PKK
3) Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa
4) Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktivitas posyandu,polindes dan lainnya
5) Peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan kerja
6) Peningkatan kestabilan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
7) Peningkatan pengalaman kehidupan keagamaan/ bantuan rumah ibadah

8) Upaya pelestarian kegotongroyongan dan keswadayaan, pelaksanaan bulan bakti gotongroyong masyarakat
9) Stimulant pembangunan infrastruktur pedesaan, antara lain prasarana pemasaran dan lainnya
10) Pengembangan teknologi tepat guna
11) Pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan bina keluarga remaja
12) Bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa
13) Bantuan operasional lembaga rw/rt
14) Bantuan operasional dusun

c. Biaya Operasional Pemerintah Desa meliputi:
1) Bantuan tunjangan aparat pemerintahan Desa
2) Biaya operasional sekertaris Desa
3) Lain – lain pengeluaran Rutin

d. Bantuan operasional BPD maksimal 10% dengan rincian
1) Bantuan tunjanagan BPD
2) Biaya sekertaris BPD
3) Penjaringan aspirasi masyarakat
4) Perjalanan dinas anggota BPD
5) Lain lain pengeluaran rutin

e. Pembangunan sekala Desa yang bersumber dar Alokasi dana desa di laksanakan secara swakelola oleh lembaga pemberdayaan masyarakatdesa di

pertanggung jawabkan secara langusng kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD

f. Pelaksanaan ADD dilakukan secara partisipatif,transparan dan akuntabel
g. Alokasi Dana Desa tidak di perbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan pembentukan yang tidak tepat sasaran

9. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa

a. Penyediaan Dana Untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya di anggarkan dalam setiap tahunnya
b. Pengajuan Alokasi Dana desa dapat dilakukan oleh pemerintah Desa setelah disusun dan ditampung di dalam APBDesa masing- masing yang telah disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa yang bersangkutan
c. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti ketentuan dan tat cara penyaluran APBD kabupaten
d. Alokasi Dana Desa disalurkan kepada pemerintah Desa melalui rekening pemerintah desa masing-masing kemudian masuk ke kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa
e. Hal hal teknis yang menyangkut penyimpangan,nomor rekening transfer, persuratan permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain lain adalah sebagaiamanterampir (diatur dan disusun lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
f. Penyaluran dan dilakukan secara transfer melalui bank yang menampung kas daerah masing masing

10. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ALokasi Dana Desa.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dimusyawarakan antara pemerintah desa dan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa(APB Desa) tahun yang bersngkutan
b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan
c. Kegiatan kegiatan yang dapat di danai oleh Alokasi Dan Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa
d. Bagian dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, sekurang kurangnya adalah sebesar 60%
e. Bagian dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan badan permusyawaratn desa sekurang kurangnya 40% dan atau disesuaikan dengan kebutuhan nyata desa yang bersangkutan
f. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya dapat di atur dalam keputusa kepala desa
g. Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam APB Desa dapat diatur sesuai dengan kebijakan yang berlaku diatas

h. Guna kepentingan pengawasan maka, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa yang dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan daerah tentang APB Desa

11. Pelaporan Alokasi Dana Desa

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pelaporan dilakukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

   Adapun jenis pelaporan mencakup:

   1.)Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana

   2.)Masalah yang dihadapi

   3.)Hasil akhir penggunaan alokasi dana desa

b. Laporan ini dilaksanakan melalui jalut structural yaitu Tim pelaksana tingkat desa diketahui oleh kepala desa ke Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa diwilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati kabupaten beserta Tim fasilitas tingkat Kabupaten

12. Hak,Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

a) Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

b) Kewajiban Pemerintahan Desa

Dalam peneglolaan ADD, pemerintah desa wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini.

1) Mengalokasikan dana ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2) Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
3) Mempertanggunjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4) Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5) Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
6) Pemenuhan target PBB.

c) Tanggung Jawab Pemerintahan Desa

Tanggung jawab pemerintah sebagai pengendali semua kebijakan haruslah relevan dengan dengan seluruh ketentuan yang berlaku, ketentuan itu berupa :

1) Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuanperaturanperundanagn yang berlaku.
2) Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai denganketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3) mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADD kepada public

I. Kerangka Konseptual

Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa LerOhoilim Kecamatan Kei Besar Tengah Di Kaji untuk Lebih Mengetahui Indikator Yang Paling Berpengaruh Dalam Pengelolaan ADD.indikator tersebut terbagi atas enam yaitu: Komunikasi, Kemampuan SDM, Sikap, Struktur Birokrasi, Lingkungan. Berdasarkan Uraian Di atas Tersebut, Maka Kerangka Pikir Penelitian ini Dapat Di gambarkan dalam Sebuah Model

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PROSES PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
- PERENCANAAN
- PELAKSANAAN
- PERTANGGUNGJAWABAN
- PENGAWASAN
(Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
- KEMAMPUAN SUMBER DAYA
- KOMUNIKASI
- SIKAP/PRESEPSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

1. Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bermaksud membuat penggambaran secara sistematis,factual, dan akurat menngenai fakta fakta dan sifat sifat populasi tertentu.
2. Dasar penelitian yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data observasi dan interview, dengan ciri khusus dan kesimpulannya mencerminkan hanya untuk daerah yang bersangkutan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di Adakan di Desa LerOhoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah Satu Desa yang menerima Alokasi dana Desa

C. Informan

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Pegawai Kantor Desa
3. Masyarakat Desa

D. Teknik-teknik pengumpulan data

Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan *(library research)*

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel birokrasi pemerintahan, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kepustakaan ini merupakan data sekunder.

2. Penelitian Lapangan *(field research)*

Studi lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut ;

a. Observasi yaitu pengamatan terhadap objek secara langsung.
b. Interview yaitu wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan.

E. Deskripsi Fokus dan Indikator

1. Proses Pengelolaan
   a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
   b. Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan

maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggung jawaban adalah adalah proses laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran oleh kepala desa kepada Bupati/Wali kota yang telah di gunakan setiap akhir tahun Anggaran.

d. Pengawasan adalah proses mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang di tetapkan.

2. Faktor yang Mempengaruhi

a. Indikator Kemampuan Sumber Daya, Manusia, dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Indikator Komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksana tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat bawahnya.

c. Indikator kecenderungan atau dapat di katakana sikap atau disposisi aparat pelaksana

F. Analisis data

Analisis data menurut patton dalam bukunya moleong (2000:103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu : data yang terkumpul dan dianalisis kemudian dideskripsikan. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang pengelolaan alokasi dana desa. pengelolaan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 4 (empat)

tahap, sesuai dengan pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992 : 16-20), yaitu:

1. Pengumpulan data (*field note)* peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan
2. Reduksi data ;diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatianpada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data- data "kasar" yang muncul dari catatan- catatan tertulis dilapangan.
3. Penyajian data; Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
4. Kesimpulan/ verifikasi data : didasrkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Desa Ler Ohoilim Kecamatan Kei Besar

Menurut sejarah yang di tuturkan orang tua bahwa, manusia pertama yang tiba di Ohoi Lerohoilim ada 2 (dua) orang yaitu: Bal dan Sobnain. Mereka adalah kakak beradik yang tidk jelas asal-usulnya dengan pasti tiba dan bermukim di lerohoilim. Pada waktu itu, Bal menetap di Lerohoilim, Sedangkan saudaranya Sobnain pindah ke Ohoinol kecamatan kei kecil (saat ini) yang dulunya di kenal dengan Nuhu Roa. Sobnain memiliki keturunan bernama“Wemaf”sedangkan Bal di mendapat keturunan yang diberi nama “Sartuhit”. Sartuhit mendapatkan lagi 2 (dua) orang anak masing - masing bernama “Habel” adalah leluhur dari marga ohoinol (Lair Ran). Kemudian anak yang kedua sesuai sejarah maka “Vatsin” adalah leluhur dari marga Masarai.

Dalam status adat pemerintahan di kepulauan kei maka kampung/ohoi/desa memiliki pemerintahan desa/orang kai dengan komposisi sebagai berikut:

1.sartuhit

2. habel ohoinol

3.vatsin masarai

4.bernardus metwaan

5.moh. said renuat

2. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa

Bantuan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya di sebut ADD adalah dan bantuan langsung yang di alokasikan kepada Pemerintah Desa di gunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan pra sarana desa yang di perlukan serta di prioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya di lakukan dan di pertanggung jawabkan oleh kepala desa. Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang di tunjang dengan partisipasi swadaya gotong–royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Tujuan di berikannya bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang di miliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) di bagi menjadi 2 (dua) komponen, sesuai dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara No. 5 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Ohoi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang di terima oleh masing – masing desa, di gunakan untuk biaya operasional pemerintah desa, badan permusyarawatan desa, dan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang di terima oleh masing – masing desa, di gunakan membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Biaya operasional pemerintah Desa, BPD, dan LPMD di antaranya di pergunakan untuk:

a. Biaya operasional pemerintah Desa, meliputi:
    1. Insentif penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), penanggung jawab Administrasi kegiatan (PJAK) dan Bendahara / Pemegang kas kegiatan ADD.
    2. Pengadaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Desa.
b. Biaya operasional BPD, yang besarnya di tentukan berdasarkan PADS masing – masing desa, di gunakan untuk:
    1. Pengadaan ATK
    2. Biaya Rapat
    3. Perjalanan Dinas
c. Biaya operasional LPMD, di gunakan untuk:
    1. Pengadaan ATK

2. Biaya Rapat
3. Perjalanan Dinas

Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat , di antaranya di gunakan untuk:

a. Membangun prasarana Desa, terdiri dari:
    1. Prasarana pemerintahan
    2. Prasarana perhubungan
    3. Prasarana sosial
    4. Prasarana produksi
    5. Prasarana pemasaran
b. Menunjang kegiatan PKK Desa di gunakan untuk kegiatan:
    1. Sekrtariat
    2. Bidang Pokja I
    3. Bidang Pokja II
    4. Bidang Pokja III
    5. Bidang Pokja IV

    Menunjang kegiatan lain dengan skala prioritas seperti :

    1. Biaya penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti gotong royong
    2. Masyarakat
    3. Menunjang kegiatan peningkatan komunikasi;
    4. Modal usaha badan usaha milik desa;
    5. Pelkasanaan kegiatan gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Dan lahan

6. Menunjang pelaksanaan kegiatan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan bantuan langsung Alokasi dana Desa (ADD) harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi;

a. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola / penerima.
b. Rencana kegiatan di lakukan dengan tertib dan harus dapat di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
c. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan baik secara teknis maupun adminsitrasi.
d. Pelaksanaan ADD harus sudah selesai pada akhir bulan desember tahun anggaran yang sedang berjalan.
e. Apabila sampai akhir Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut di kembalikan ke kas daerah
f. Hasil kegiatan/proyek yang di bangun menjadi milik desa dan dapat di lestarikan serta di kembangkan oleh pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pengelolaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah di laksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari:

a. Penanggung jawab operasional kegiatan adalah kepala Desa
b. Penanggung jawab Administrasi kegiatan adalah sekertaris Desa
c. Bendahara / pemegang kas adalah kepala urusan keuangan Bendahara Desa

Apabila Kepala Desa di jabat oleh sekertaris Desa, maka sekertaris Desa yang bersangkutan menjadi penangung jawab operasional kegiatan, sedangkan penanggung jawab Administrasi kegiatan dijabat oleh kepala Desa Urusan pembangunan Desa yang bersangkutan. Personalia Tim Pelaksana Bantuan langsung ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan fisik proyek ADD di bantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa (LPMD/TP, PKK, RT, RW, lembaga lain yang di butuhkan) yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam rangka menunjang keberhasilann pelaksanaan pengelolaan ADD di bentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim pengendali Tingkat Kecamatan. Tim Pembina tingka Kabupaten terdiri dari:

a. Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Ketua Tim
b. Kepala Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wakil Ketua
c. Kepala Dinas Pemberdayaan, kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara sebagai sekertaris Tim.
d. Kepala Bagian Tata pemerintahan Setda kabpaten Maluku Tenggara sebagai Anggota Tim
e. Kepala Bagian keunagan setda Kabupaten Maluku Tenggar sebagai anngota tim
f. Kepala Bagian pembangunan setda kabupaten Maluku tenggara sebagai Anggota Tim.
g. Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Anggota Tim

Tim Pengendali tingkat Kecamatan terdiri dari camat, sekertaris kecamatan, Kepala Seksi Ekonomi dan pembangunan, kepala seksi pemerintahan, UPTD Terkait, Tokoh Masyarakat, Ketua Tim Penggarak PKK Kecamatan dan staf Kecamatan yang terkait, di tetapkan oleh Bupati atas usul camat.

3. Kondisi Ohoi Lerohoilim

a. Letak dan luas wilayah

Ohoi lerohoilim dahulu di kenal dengan nama Lair Ohoiinlim yang melambangkan‘lima tanjung yang terdiri dari lima kampong‘dengan melihat tutur sejarah yang di tuliskan di atas,maka Lair Ohoiinlim terdiri dari lima tanjung dan lima kampong dan kini diganti namanya menjadi “ Lerohoilim “ dan di akui nama tersebut dan di pakai sampai saat ini.

Ohoi Lerohoilim secara administraif termasuk dalam wilayah kecamatan kei besar, kabupaten maluku tenggara. Terletak di arah barat ibu kota kecamatan dengan jarak 5 km dari kantor kecamatan. Waktu tempuh menuju pusat kota kecamatan sekitar 15 menit.

Ohoi lerohoilim mencakup, ohoi lerohoilim dan 4 (empat) dusun. Dusun dusun tersebut adalah:

1.Dusun Karkarit

2.Dusun Daftel

3.Dusun Udar

4.Dusun Harangur

Luas wilayah Ohoi lerohoilim adalah 10 x 30 Km / segi, dengan batas batas wilayah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan petuanan ohoinangan (mer ohoinian)
2. Sebelah selatan berbatasan dengan petuanan Desa werka
3. Sebelah timur berbatasan dengan petuanan desa waur (me umfit)
4. Sebelah barat berbatasan dengan selat nerong

b. Topografi dan Jenis Tanah

Ohoi lerohoilim secara topografi berupa dataran rendah dengan ketinggian 50 M di atas permukaan laut. Suhu di daerah ini berkisar di antara± 30 derajat saat paling dingin, dan ± 50 derajat saat paling panas. Jenis tanah yang ada di wilayah ini adalah sebagian besar tanah gembur dan berwana hitam.

c. Iklim

Iklim merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Seperti pada daerah-daerah lain di kepulauan maluku pada umumnya di ohoi lerohoilim termasuk dalam daerah sedang dan panas. Pada musim dingin/ penghujan dari antara bulan Mei s/d Oktober bertiup angin timur, sedangkan pada musim panas dari bulan November s/d April bertiup angin barat.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana perhubungan dengan langgur sebagai ibu kota kabupaten dihubungkan dengan alat transportasi laut (kapal cepat) sedangkan dengan ibu kota kecamatan di hubungkan dengan jalan darat dengan kontruksi jalan aspal.

e. Sistem Usaha Tani

Di ohoi lerohoilim ada beberapa jenis komoditas yang di usahakan yaitu:

1. Komoditas pertanian, seperti: enbal, keladi, ubi jalar (petatas)
2. Komoditas kehutanan, seperti: pala dan sagu
3. Komoditas perkebunan, seperti: kelapa dll.

4. Demografi

a. jumlah penduduk

Jumlah penduduk lerohoilim seperti data terakhir tahun 2016 sebanyak sebanyak 173 kepala keluarga(kk) dengan jumlah penduduk 674 jiwa yang terdiri dari 340 jiwa laki-laki dan 334 jiwa perempuan. Secara keseluruhan, mayoritas penduduk ohoi lerohoilim beragama muslim dan kristen protestan. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 1

Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	37	50	87
2.	5-9	65	41	101
3.	10-14	45	38	83
4.	15-19	26	17	43
5.	20-24	32	24	56
6.	25-29	22	31	53
7.	30-34	26	39	65
8.	35-39	16	20	36
9.	40-44	21	22	43
10.	45-49	12	14	26
11.	50-54	18	21	39
12.	55-59	16	4	10
13.	60-64	11	5	16
14.	65 Keatas	8	8	16

Sumber: Dokumen RPJM Ohoi Lerohoilim, 2016

Dari tabel di atas dapat di amati bahwa golongan usia produktif berjumlah 360 dari 674 jiwa (364%) dan golongan usia tidak produktif adalah 314 dari 674 (31%). Kenyataan ini menunjukan bahwa tenaga kerja yang tidak tersedia di ohoi lerohoilim bisah mengisih peluang kerja, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia sebagian

besar adalah bidang pertanian termasuk perikanan serta kehutanan karena lahan pertanian cukup tersedia.

b. pendidikan

Pendikan merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional terkait dengan hal tersebut maka pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam peningkatan sumberdaya manusia. Tingkat pendidikan di ohoi lerohoilim tergolong baik, fasilitas pendidikan cukup memadai.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tamat akademi/PT	24 orang
2	Tamat SMA	62 orang
3	Tamat SMP	79 orang
4	Tamat SD	175 orang
5	Belum Tamat	79 orang
6	Tidak / belum sekolah	84 orang
	Jumlah	**503 orang**

Sumber: Dokumen RPJM Ohoi Lerohoilim, 2016

5. Keadaan Sosial

Sistem nilai budaya yang di pakai sampai saat ini, adalah:

a. Hubungan pela dengan weduar, tutrean, dan ohoilim

b. Maren; adalah bentuk kerjasama anatar warga masyarakat yang sifatanya membantu warga yang melaksanakan suatu kegiatan.

c. Hawear; adalah pemasangan daun kelapa putih sebagai tanda larangan atas hak milik orang lain.

Istilah – istilah dalam kelembagaan adat ohoi lerohoilim

a. Orang kai yaitu: kepala pemerintahan ohoi yang memipin dan mengatur segala bentuk pranata kehidupan komunitas adat dan pemerintahan dalam ohoi.

b. Soa yaitu: kepala wilayah administrasi yang berkedudukan di bawah orang kai yang bertugas memimpin ohoi serta mempunyai kedudukan lebih rendah dari ohoi yang di pimpin oleh orang kai.

c. Saniri yaitu: lembaga/badan yang menghimpun para kepala faam/marga sebagai badan legislatif yang bersama–sama orang kai membentuk peraturan Ratckap dan ohoi/ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari Rat, orang kai dan kepala soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi Rat, orang kai, kepala soa dalam memimpin Ratckap ohoi/ohoi Rat sesuai tugas dan wewenang yang di milikinya.

6. Keadaan ekonomi

Mata pencarian sebagian besar keluarga di ohoi lerohoilim adalah bidangpertanian. Catatan monografi desa tahun 2016 jumlah kepal keluarga yang bekerja di bidang pertanian sebanyak ±100 orang. Sisanya bekerja di bidang lain sperti;

PNS / ABRI, Nelayan, pedagang dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	241 orang
2	PNS / ABRI	26 orang
3	Nelayan	60 orang
4	Pedagang	5 orang
5	Buruh bangunan / Tukang	27 orang
6	Pengusaha	1 orang
7	Pengemudi angkutan umum	1 orang
8	Tukang ojek	10 orang
9	Pensiunanan	1 orang
10	Pengangguran	25 orang
11	Lain – lain	27 orang
	Jumlah	**418**

Sumber: Dokumen RPJM Ohoi Lerohoilim, 2016

7. Kelembagaan Desa / Ohoi

Dengan di berlakukan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, yang kemudian di jabarkan melalui peraturan Daerah baik provinsi Maluku, maupun kabupaten Maluku Tenggara maka sistem pemerintahan adat mulai

berjalan. Terlepas dari sistem pemerintahan, juga ada lembaga sosial lainnya yang memiliki kekuatan dalam masyarakat spserti lembaga keagamaan dan lembaga adat.

Tabel 4

Lembaga – Lembaga Ohoi Lerohoilim

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah pengurus/kader
1	Saniri Ohoi	13 orang
2	Lembaga Pemberdayaan masyarakat	3 orang
3	Pemberdayaan kesejahteraan perempuan	33 orang
4	Lembaga Pemuda	-
5	Kelompok Tani	-
6	Kelompok Nelayan	30 orang
7	Lingkungan	-
8	RT	-
9	RW	-
10	Dasa Wisma	-
11	Kader Posyandu	4 orang

Sumber: Dokumen RPJM Ohoi Lerohoilim, 2016

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

OHOI LEROHOILIM

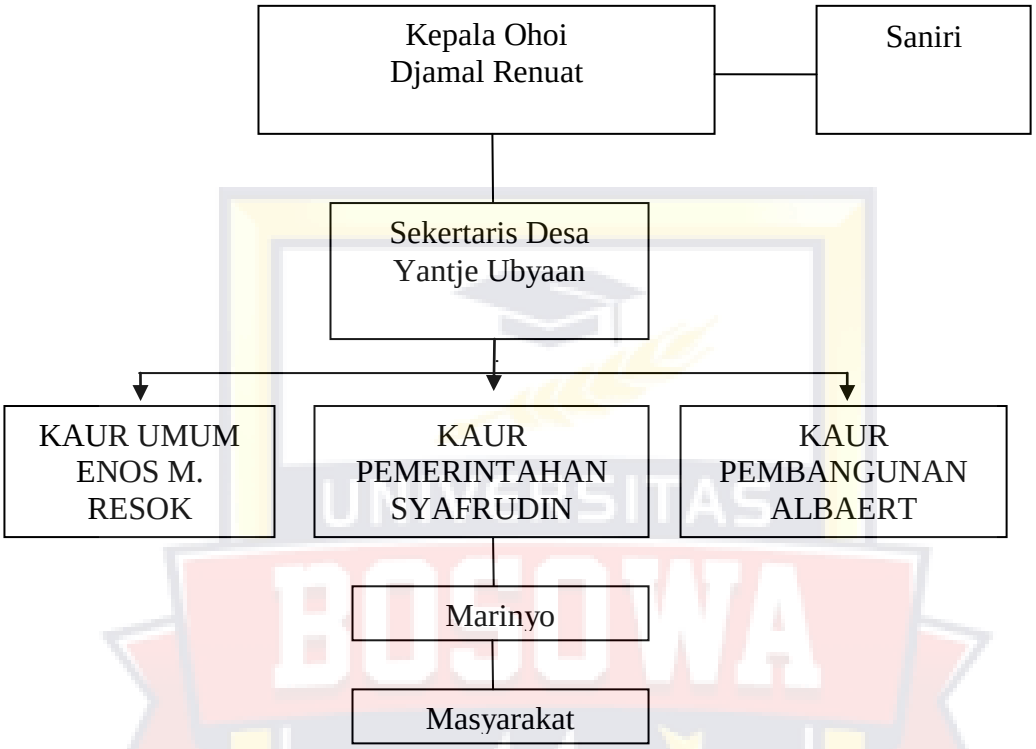

Sumber: Dokumen RPJM Ohoi Lerohoilim 2016

2) Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Hasil peneleitian

1. Penyajian dan Analisis Data

Berikut ini adalah penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Ohoi lerohoilm Kecamatan Kei Besar Tahun 2016 yang di atur dalam Peraturan Ohoi Lerohoilim No. 3 tahun 2016 yang kemudian di rincikan dalam dokumen anggaran pendapatan belanja ohoi lerohoilim sebagai berikut:

Tabel 5

Anggaran Pendapatan Desa Ohoi Lerohoilim

Kecamatan Kei Besar 2016

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Dana Desa	605,558,000,00
2	Jumlah Dana Alokasi Dana Ohoi	263,361,000,00
3	Bagi Hasil Pajak	6,153,000.00
4	Sisa ADO Tahun 2016	30,684,500,00
Total		875,072,000.00

Sumber : Dokumen APBDes Ohoi Lerohoilim,2016

Berdasarkan pada tabel 5 di atas di ketahui bahwa total Pendapatan Desa Ohoi Lerohoilim Kecamatan Kei Besar 2016 adalah sebesar Rp.875,072,000,00 dengan jumlah rincian Dana Desa Rp.605,558,000,00, jumlah Alokasi Dana Ohoi Rp. 263,361,000,00, jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 6.153,000,00, dan Sisa ADO Tahun 2015 Rp. 30,684,500,00.

Untuk mengetahui Anggaran Belanja Desa OhoI Lerohoilim Kecamatan Kei Besar 2016 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Anggaran Belanja Desa Ohoi Lerohoilim

Kecamatan Kei Besar 2016

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelengaaran Pemerintah Ohoi	281.541.500,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ohoi	262.521.600,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Ohoi	112.240.900,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ohoi	-
5	Bidang Tak Terduga	8.750.720,00
Surplus / Defisit		210.017.280,00
Total		875,072,000.00

Sumber: Dokumen APBDes Ohoi Lerohoilim2016

Berdasarkan pada tabel 6 di ketahui bahwa total Anggara Belanja Desa Ohoi Lerohoilim Kecamatan Kei Besar 2016 adalah sebesar,Rp. 875,072,000.00 dengan rincian, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi, Rp. 281,541,500,00, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Ohoi, Rp. 262,521,600,00, Bidang Kemasyarakatan Ohoi, Rp.112,240,900,00, dan Bidang tak terduga, Rp. 8.750,720,00. Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan, maka pada sub bab ini akan di sajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah di pilih. Adapun hasili Penelitian dapat di uraikan sebagai berikut:

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Lerohoilim merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran Dana Desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik di mulai dari perencanaansampai evaluasi, hal ini di peruntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Lerohoilim agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program–program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

a. Penyusunan rencana kegiatan

Dari hasil pengamatan yang di lakukan peneliti terdapat penysusunan rencana kegiatan yang telah di lakukan oleh pemerintah desa lerohoilim hal ini di buktikan dengan pengadaan pipanisasi air besrih, lemari, kuris yang telah di usulkan dalam daftar usulan rencana kegiatan melalui musrembangdes, karena DURK merupakan salah satu syarat untuk pencairan anggaran yang nantinya akan di muat dalam RKP Ohoi, hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Maluku Tenggara No 5 tahun tahun 2015 Tentang pengelolaan alokasi dana desa pasal

6 yang berbunyi, penyaluran ke rekening kas ohoi di lakukan setela ohoi memenuhi syarat rencana kerja pemerintah ohoi (RKP Ohoi).

Berikut ini Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lerohoilim terkait Pelaksanaan penyusunan Rencana kegiatan ADD sebagai berikut:

"*Awal sebelum perencanaan, kami meminta petunjuk teknis dari BPMPD, Camat, setelah petunjuk sudah fix maka jadilah sebuah perencanaan, perencanaan bukan dari saya, Staf dan BSO saja, tetapi setiap kali perencanaan ada musyawarah Ohoi yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dan pemerintah Ohoi bersama-sama menentukan langsung perencanaan itu seperti apa yang nantinya akan masukan di dalam DURK..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)*.

Pernyataan Sekertaris Desa Lerohoilim terkait penyusunan rencana kegiatan menyatakan bahwa:

"*Untuk Desa lerohoilim penyusunan rencana kegiatan ADD telah berjalan dengan baik, terbukti dari tersusunnya DURK, karena DURK menjadi salah satu syarat Pencairan ADD.." (wawancara tanggal 17 Maret 2017).*

Demikian juga Kaur Pemerintahan Desa membenarkan pernyataan di atas pada saat melakukan wawancara dengan peneliti menyampaikan:

"*Di Desa kami DURK sudah tersusun dengan melibatkan masyarakat pada saat musrembang..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)*

Pernyataan selanjutnya Di sampaikan oleh salah satu masyarakat Desa lerohoilim, Bapak Haris Renyaan yang mengatakan bahwa:

> "*sebelum kita melakukan sesuatu, sudah pasti sudah di rencanakan terlebih dahulu , terkait dengan penyusunan rencana kegiatan ADD itu sudah di lakukan pada saat musrembang …"(wawancara tanggal 17 Maret 2017).*

Dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja ohoi Lerohoilim tahun 2016, yang kemudian di tindak lanjuti melalui peraturan Ohoi Lerohoilim Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Lerohoilim Tahun Anggaran 2016, dengan jelas di uraikan rencana kegiatan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Lerohoilim dan jumlah rincian anggaran yang di alokasikan untuk setiap bidang yang ada dalam Pemerintah Desa lerohoilim.

b. Partisipasi masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan partisipasi masyarakat sangatlah perlu untuk di lakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan pasal 54 undang-undang No 6 tahun 2014, bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang di ikuti Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsure mastyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dari pengamatan yang di lakukan oleh peneliti terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di desa lerohoilim masih

sebatas memenuhi ketentuan dan belum menyentuh esensi yang terkandung dari kegiatan yang di maksud musrembang desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lerohoilim terkait dengan partisipasi masyarakat, menyatakan bahwa:

> "*Kalau kita mengumpulkan Masyarakat khusus di ohoi agar mereka semua hadir itu bunyinya ada uang, di semua ohoi akan seperti itu, kalau kita rapat hari ini harus ada uang, paling tidak 95% harus hadir, tetapi di luar daripada itu, maka yang hadir 35%..." (wawancara tanggal 17 Maret 2016).*

Pernyataan Sekertaris Desa Lerohoilim saat di wawancarai yang menyatakan bahwa:

> *"Partispasi masyarakat sangat kurang dek, mereka berpartisipasi istilahnya kalau ada uang duduk....."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)*

Kemudian juga Kaur pemerintahan Desa Lerohoilim membenarkan pernyataan di atas pada saat melakukan wawancara dengan peneliti menyatakan:

> *"Kehadiran Masyarakat saat Musrembangdes sangat rendah, itulah yang menjadi perhatian kami Aparat Desa untuk bagaimana ke depan dapat mengumpulkan masyarakat pada saat musrembang sehingga masyrakat bisa berperan dalam kegiatan Desa..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)*

Pernyataan berikut di sampaikan oleh salah satu masyarakat Lerohoilim, Bapak Haris Renjaan saat di wawancarai menyatakan:

"Masyarakat yang hadir pada saat musrembang sangat sedikit, untuk itu saran saya agar pemerintah Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. (Wawancara Tanggal 17 Maret 2017).

Dalam dokumen realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja ohoi di lampirkan dokumentasi kegiatan pemasangan pipanisasi dimana partisipasi masyarakat sangat rendah, hal ini di sebabkan karena rendahnya partsipasi masyarakat dalam musrembang sehingga masyarakat tidak mengetahui rencana kegiatan tersebut di laksanakan oleh pemerintah Desa

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah.

a. Pelaksanaan rencana kegiatan

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lerohoilim di dasarkan pada peraturan Bupati Maluku Tenggara No 5 tahun 2015 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan kegiatan telah di lakukan pada tahun 2016 baru hanya dalam bentuk fisik, hal ini di karenakan keterlambatan dalam

penyampaian laporan pertanggungjwaban sehingga menghambat pencairan anggaran selanjutnya.

Berikut ini Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lerohoilim terkait kapan pelaksanaan rencana kegiatan sebagai berikut:

"Jadi pelaksanaan itu ketika dananya sudah ada baru pelaksanaan, jadi kalau dana itu belum ada maka tidak ada pelaksanaan..." (wawancara tanggal 18 Maret 2017)

Pernyataan juga di sampaikan oleh sekertaris Desa Lerohoilim sebagai berikut:

"kalau kita ingin melaksanakan suatu rencana kegiatan kerja maka harus ada duit, untuk itu pelaksanaan rencana kegiatan akan di lakukan ketika pemerintah daerah mencairkan dananya..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Sedangkan pernyataan berbeda di sampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Lerohoilim, Bapak Haris Renjaan sebagai berikut:

"Sudah dek, Pelaksanaan rencana kegiatan sudah berjalan bulan desember 2016, tetapi pembayaran bahan-bahan (batu dan pasir) kami yang di gunakan belum di bayar..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian juga Kaur pemerintahan memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Pelaksanaan rencana kegiatan betul telah di laksanakan, tetapi yang di laksanakan hanya dalam bentuk fisik saja, setelah kami berkonsultasi dengan suplayer, lalu pengadaan barang, nanti dana keluar baru kami melakukan pembayaran..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017).

Dalam dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan .belanjan ohoi lerohoilim yang peneliti peroleh, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan telah di lakukan dan jumlah rincian anggaran sudah di tetapkan untuk setiap bidang hal ini di perkuat dengan dokumentasi kegiatan yang di lampirkan.

b. Kesesuaian pelaksanaan rencana kegiatan dengan ketentuan

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan hal ini di lihat dari pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan perlatan kantor, pembangunan sarana dan prasarana umum yang merupakan asset Desa. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Maluku tenggara No. 5 tahun 2015 Bab II pasal 9 tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara dengan kepala Desa terkait kesesuaian pelaksanaan rencana kegiatan dengan ketentuan/tujuan ADD.

"*Rencana kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah ohoi semuanya telah sesuai ketentuan yang ada, tidak ada pertentangan, sebab semua*

dana, baik itu dana pusat dan kabupaten itu menunya sudah di siapkan, besaran dananya juga sudah di siapkan, jadi kami lihat mana pas untuk Ohoi itulah yang kami pilih dan di laksanakan sesuai dengan apa yang sudah ada...”(wawancara tanggal 18 Maret 2017)

Pernyataan yang di sampaikan oleh Sekertaris Desa Lerohoilim saat di wawancarai sebagai berikut:

“semua rencana kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, karena menunya sudah di siapkan di daerah, tinggal kami laksanakan...”(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Sedangkan Kaur Pemerintahan Desa Lerohoilim memberikan pernyataan sebagai berikut:

“*apa yang di lakukan kami pemerintah Desa tidak terlepas dari aturan yang ada di kabupaten, kami hanya mengikuti apa yang telah di tetapkan...”(wawancara tanggal 17 Maret 2017)*

Demikian juga salah satu Masyarakat Desa Lerohoilim, Bapak Haris Renjaan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“*Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai ini terbukti dengan apa yang di laksanakan dengan di rencanakan...”(wawancara tanggal 17 Maret 2017)*

Dalam dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja ohoi yang peneliti peroleh ini merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah Desa

lerohoilim yang termuat dalam RKP dan di tetapkan melalui peraturan ohoi lerohoilim. Sehingga dapat di katakana bahwa ada kesesuaian dalam pelaksanaan rencana kegiatan dengan ketentuan/tujuan ADD, hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Maluku Tenggara Bab II tentang pemanfaatan alokasi dana desa pasal 9 di sebutkan bahwa, alokasi dana ohoi di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah proses laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran oleh kepala desa kepada Bupati/Wali kota yang telah di gunakan setiap akhir tahun Anggaran.

a. Kapan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti terdapat ketidak tepatan waktu dalam pelaporan, dimana dalam Permendagri No 113 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 38 menyatakan bahwa, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/wali kota setiap akir tahun anggaran. pemerintah desa dengan akhir tahun 2016 belum menyelesikan laporan pertanggungjawaban tersebut dan hal ini juga di lihat dari belum di laksanakannya rencana kegiatan non fisik karena belum di cairkan anggaran karena keterlambatan pertanggungjawaban.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lerohoilim terkait kapan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban di lakukan, sebagai berikut:

"*pertanggung jawaban di laksanakan apabila selesai realisasi pelaksanaan anggaran…"(wawancara tanggal 17 Maret 2017)*

Sementara itu sekertaris Desa Lerohoilim juga mendukung pernyataan tersebut sebagai berikut:

"*laporan pertanggung jawaban di laksanakan setelah selesai pelaksaanan anggaran sesuai dengan Permendagri 113..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017)*

Dari dokumen realisasi anggaran pendapatan dan belanja ohoi lerohoilim yang di peroleh peneliti bahwa pelaksanaan rencana kegiatan masih hanya di lakukan dalam bentuk fisiki hal ini di lihat dari dokumentasi kegiatan yang di lampirkan dalam laporan tersebut seperti, pengadaaan pipanisasi, meja, kursi, lemari, dan ATK, hal ini di sebabkan karena ketidak teapatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pada setiap tahun anggaran. sebagaimana peraturan Bupati Maluku tenggara No. 5 tahun 2015 tentang pengelolaan Alokasi dana desa pasal 15 menyatakan bahwa, kepala ohoi menyampaikan laporan penggunaan alokasi dana ohoi kepada bupati setiap akhir semester.

b. Proses pertanggungjawaban

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti terkait dengan proses pertanggungjawaban di temukan bahwa dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban, pemerintah Desa dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi anggaran di lakukan melalui pemerintah kecamatan, hal ini sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 41 menyatakan bahwa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaiamana di maksud pasal 38 ayat 1 di sampaikan kepada Bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lerohoilim terkait bagaimana proses pertanggungjawaban yang di lakukan sebagai berikut:

"proses pertanggung jawaban di lakukan oleh kami aparat ohoi kepada Bupati melalui camat dalam bentuk Laporan realisasi anggaran, begitulah aturannya...."(wawancara tanggal 18 Maret 2017)

Hal selanjutnya juga di sampaikan oleh Sekertaris Desa yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

"*kepala desa bersama perangkat Desa menyusun LPJ di sertai semua bukti dan dokumentasi setelah itu LPJ di laporkan kepada Bupati melalui camat.*

Dalam dokumen laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja ohoi lerohoilim yang di peroleh peneliti bahwa proses laporan pertanggungjawaban telah berjalan dimana dalam laporan tersebut proses pertanggungjawaban secara administratif telah di lakukan dan di sertai dengan bukti dokumentasi pelaksanaaan kegiatan dan bukti bukti belanja setelah itu di sampaikan kepada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah dan inspektorat kabupaten Maluku tenggara.

4. Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang di tetapkan.

a. Bagaimana masyarakat mengawasi kegiatan

Dalam pengawasan ada dua bentuk pengawasan yang dapat di lakukan yaitu secara langsung dan tidak langsung, Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti masyarakat desa lerohoilim dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan di lakukan dengan secara langsung terjun ke lokasi pelaksanaan kegiatan sebagai pekerja, karena pengawasan secara langsung tidak dapat di lakukan ini di sebabkan akses masyarakat terhadap informasi pelaksanaan kegiataan sangat sulit, ini di lihat dari fungsi papa informasi desa yang seharusnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan satu–satunya sumber informasi bagi masyarakat desa lerohoilim itu kemudian di tempatkan dalam kantor desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lerohoilim terkait dengan Bagaimana masyarakat mengawasi pelaksanaan kegiatan di lakukan,sebagai berikut:

> *"pengawasan di ohoi ini pada saat kami melakukan musyawarah, kami anjurkan kepada masyarakat untuk mereka terjun langsung ke lapangan sehingga terjadi sesuatu di lapangan mereka ramai-ramai harus lapor kepada kepala ohoi. Untuk pengawasan saya terus terang punya*

pengawasan kepada masyarakat, karena yang terbaik adalah milik ohoi ini, te...” (wawancara tanggal 18 Maret 2017)

Pernyataan selanjutnya di sampaikan oleh Sekertaris Desa Lerohoilim sebagai berikut:

“Masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan, mereka langsung terjun ke lapangan...” (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Sedangkan Kaur pemerintahan juga memberikan jawaban yang sama sebagai berikut:

“kami selaku pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat untuk terjun langsung mengawasi pelaksanaan kegiatan dan di sisi lain kami selalu menyediakan papan informasi untuk memberikan informasi ke masyarakat...” (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Sedangkan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Haris Renjaan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“saya pribadi dan beberapa masyarakat di desa ini terjun langsung mengikuti kegiatan yang di laksanakan serta mengawasi kegiatan tersebut sehingga kami dapat mengetahui kegiatannya berjalan dengan baik atau tidak...” (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Dari dokumen yang penulis peroleh hanya beberapa masyarakata yang terjun langsung ke lapangan, dan sebagai pekerja, hal ini menunjukan bahwa pengawasan secara langsung di lakukan namun tidak semua masyarakat desa lerohoilim melakukan pengawasan tersebut, hal ini menurut peneliti juga di

sebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat desa lerohoilim yang sebagian besar pekerjaan masyarakat tersebut adala petani hal ini sesuai dengan dokumen RPJM yang penulis peroleh.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Adapun faktor-faktor yang memepengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat di sampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

a. Sumber Daya

Sumber daya yang di maksud disini yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana pra sarana sebagai pendukung pelakasanaan pengelolaan keuangan desa.

a. Kemampuan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti di lapangan bahwa kualitas sumber daya manusia pelaksana ADD masih sangat rendah , dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana pengelolaan alokasi dana desa di desa lerohoilim belum sesuai standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang di miliki perangkat desa lerohoilim. Ha ini di buktikan dengan ketidakmampuan pelaksana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban sehingga terjadi keterlambatan dalam proses pelaporan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait dengan kemampuan sumber daya manusia pelaksana ADD sebagai berikut:

"Untuk kemampuan dalam pengelolaan dana, sudah jelas bahwa semua Ohoi pasti SDM kurang maksimal, ini terbukti dari sosialisasi yang di lakukan berulang kali oleh pihak kabupaten, sehingga apapun terjadi saya katakan 50% saya pastikan bahwa staf saya sudah mampu..." (wawancara tanggal 18 maret 2017)

Hal senada juga di sampaikan oleh Sekertaris Desa Lerohoilim, sebagai berikut:

"kualitas sumber daya manusia di desa lerohoilim sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang di sebabkan oleh pendidikan dari aparatur pemerintah Desa ...."(wawancara tanggal 17 Maret 2017).

Demikian juga Kaur Pemerintahan Desa Lerohoilim menyampaikan:

"memang pendidikan dari para pelaksanaan ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaa ADD, sehingga kami selalu koordinasi dengan camat ketika ada hal yang belum di mengerti ..." (wawancara tanggal 17 maret 2017)

Sedangkan salah satu masyarakat, Bapak Haris Renjaan memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan di atas sebagai berikut:

"Menurut saya kualitas perangkat Desa sebagai pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompotensi, karena sebagian berpendidikan hanya SLTP,..."(wawancara tanggal 17 maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan informan di atas dapat di ketahui bahwa salah satu faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa di desa lerohoilim yaitu kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelola ADD di bidang pendidikan sangat rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat,

b. Sarana prasarana

Sarana prsarana merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan suatau kegiatan agar tercapai dengan baik. Dari hasil pengamatan yang di lakukan peneliti terkait dengan sarana prsarana dapat di katakana bahwa sarana prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD masih kurang, hal ini di buktikan dengan tidak adanya beberapa prasarana seperti, Leptop, print, yang di temukan di balai desa lerohoilim.

Hasil wawancara dengan kepala Desa terkait sarana dan pra sarana pendukung pengelolaan ADD sebagai berikut:

"Dukungan sarana dan pra sarana terhadap ADD, contohnya spid boot *yang saya pakai saat ini sangat membantu..."(wawancara tanggal 18 Maret 2017)*

Demikian juga Sekertaris Desa Lerohoilim menyatakan sebagai berikut:

"Menurut saya gedung kantor Desa, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pengelolaan ADD agar menjadi lancar..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Pernyataan Selanjutnya juga di sampaikan Kaur pemerintahan sebagai berikut:

"Ada sarana prasana yang menurut saya sangat membantu seperti, gedung, leptop, sped boot dll..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian juga di sampaikan salah satu Masyarakat, Bapak Haris Renjaan, sebagai berikut:

"sudah pasti ada, karena tidak mungkin kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan sarana dan prasarana ..."(wawancara tanggal 17 maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan para informan di atas dapat di katakana bahwa adanya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengelolaan ADD, namun demikian hasil penelitian menunjukan tidak di dapatnya sarana dan prasarana berupa leptop, printer. Dari hasil penelitian terhadap fonomena sumber daya di atas, maka dapat di katakan bahwa hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata dan beberapa sarana dan prasarana masih kurang.

2. Komunikasi

Komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksana tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat bawahnya.

a. Sosialisasi kebijakan alokasi dana desa

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti bahwa sosialiasai telah di lakukan oleh pihak BPMPD kepada camat, dan kepala desa bersama stafnya

dan terdapat juga sosialisasi yang kemudian di lakukan oleh pemerintah kecamatan yang di ikuti oleh kepala desa bersama staf desa, hal ini di lakukan karena mengingat kualitas maupun kompetensi dari pemerintah desa yang masih rendah, sehingga sosialisasi di lakukan oleh pihak pemerintah kecamatan. Sedangkan kepada masyarakat tidak di lakukan sosialisasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan maupun pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan kepala Desa terkait dengan sosialisasi kebijakan ADD, sebagai berikut:

"sosialisasi ADD telah di laksanakan oleh Tim kabupaten Maluku Tenggara dan di ikuti oleh Camat, Lpmd, Bso, dan Ketua Tim penggerak PKK Desa..."(wawancara tanggal 18 Maret 2017)

Pernyataan oleh sekertaris Desa Lerohoilim saat di wawancarai mengatakan bahwa:

"pihak BPMPD telah memberikan sosialisasi kepada kiami tentang dana yang di akan terima dan juga petunjuk teknis penggunaannya..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian pernyataan yang di sampaikan oleh Kaur pemerintahan, berikut pernyataannya:

"Kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD ini, karena saya pikir sudah ada perwakilannya ...."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian juga pernyataan salah satu masyarakat Desa Lerohoilim, Bapak Haris Renjaan, sebagai berikut:

"kalau sosialisasi tidak ada, hanya pada saat musrembang baru di sampaikan oleh pemerintah Desa soal jumlah ADD yang di terima,..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Berdsarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan dengan para informan di atas dapat di ketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD, karena sosialisasi hanya di lakukan oleh tim kabupaten kepada camat, ketua tim penggerak PKK desa, kepala desa, Bso, sedangkan sosialisasi dari kepala desa kepada warga masyarakat lainnya tidak di lakukan.

b. Konsistensi pesan

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti bahwa terdapat konsistensi artinya dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa lerohoilim tidak terjadi pertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain, hal ini di karenakan segala bentuk pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa itu kemudian telah di atur oleh pemerintah kabupaten, sedangkan hanya sebagai pelaksana.

Hasil wawancara dengan kepala Desa terkait dengan konsistensi penyampaian pesan sebagai berikut:

"Hal-hal yang tidak di perkenankan dalam pengelolaan ADD sudah kami patuhi semua..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian juga di sampaikan oleh skertaris Desa Lerohoilim seperti berikut:

" kami sudah di laksanakan sesuai ketentuan yang ada, kalau memang tidak sesuai tinggal di laporkan..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Sedangkan Kaur Pemerintah saat di wawancarai juga menyatakan bahwa:

"kami merasa tidak ada pertentangan antara pesan yang di sampaikan dengan dengan yang di lakukan..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian juga di sampaikan oleh salah satu masyarakat Desa, Bapak Haris Renjaan bahwa:

"saya lihat terdapat konsistensi apa yang di sampaikan dengan yang di lakukan oleh pemerintah Desa..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang di atas maka bahwa terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah lainnya. Dari hasil penelitian dari fonomena komunikasi di atas, maka dapat di katakana intesitas sosialisasi kebijakan add masih kurang karena sosialisasi hanya di laksanakan oleh tingkat kabupaten yang di tujukan kepada camat, ketua tim penggerak PKK, kepala desa, bso, sedangkan sosilaisasi dari kepala desa kepada warga masyarakat tidak di lakukan. Demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang kemudian saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan yang lainnya.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana atau kecenderungan atau dapat di katakan disposisi aparat pelaksana.

a. Presepsi pelaksana

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti bahwa presepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD sangat baik, hal ini di karenakan sumber-sumber pendapatan asli desa lerohoilim yang masih kurang, sehingga pemerintah desa hanya bisa mengandalkan sumber pendapatan yang berasala dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Hasil wawancara dengan kepala Desa terkait dengan presepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD:

"saya berharap ADD berikutnya lebih besar lagi karena sangat membantu..."(wawancara tanggal 18 maret 2017)

Hal senada juga di sampaikan oleh Sekertarsi Desa Lerohoilim sebagai berikut pernyataannya:

"Penting sekali, karena sangat di butuhkan bagi Desa kami..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian juga Kaur pemerintahan memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

"Presepsi kami baik, karena demi kemajuan Desa.."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Sedangkan salah satu masyarakat Desa lerohoilim Bapak Haris Renjaan saat di wawancarai juga menyatakan bahwa:

"saya yakin semua kepala Desa di wilayah kei Besar presepsinya sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya..." (wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan para informan di atas dapat di katakana bahwa para pelaksana pengelola ADD mempunyai presepsi yang sangat baik dan mengharapkan dana ADD tersebut di gulirkan bahkan lebih di tingkatkan karena sangat membantu pemerintah desa dalam mendukung pembangunan desa .

b. Tindakan pelaksana

Dari hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti bahwa bukan hanya sebatas presepsi pelaksanan yang baik namun hal itu juga di tunjukan dengan tindakan pelaksana yang sangat mendukung, hal ini di lihat dari kegiatan-kegiatan yang kemudian di lakukan oleh pemerintah desa sebagai wujud dari prsepsi pemerintah desa yang baik terhadap Alokasi Dan desa yang di terima.

Hasil wawancara dengan kepala Desa terkait Tindakan Pelaksana sebagai berikut:

"kalau bicara soal tindakan, kami sebagai pemerintah desa sudah membuat kegiatan dan melaksanakannya….(wawancara tanggal 18 Maret 2017

Sedangkan Sekertaris Desa Lerohoilim saat di wawancarai juga menyatakan bahwa:

"kegiatan dan langkah-langkah kami sudah ada dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Demikian juga pernyataan Kaur Pemerintahan saat di wawancarai sebagai berikut:

"Tindakan kami, antar lain, pembangunan balai Desa, talut dan pipanisasi air..."(wawancara tanggal 17 Maret 2017)

Sedangkan salah satu masyarakat Desa Lerohoilim, Bapak Haris Renjaan, juga menyatakan sebagai berikut:

"semua Desa pasti punya kegiatan sebagai bentuk dari tindakan mereka..."(wawancara tanggal 17 Mare 2017)

Dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan para informan di atas dapat dikatakana bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa pembangunan balai desa, pipanisasi air, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional pemerintahan desa. Berdasarakan pada hasil fonomena sikap pelaksana di atas, maka dapat di simpulkan bahwa hasil penelitian menunjukan para pelaksana memiliki presepsi yang baik terhadap kebijakan ADD dan sangat mendukung serta mengharapkan dan ADD terus di gulirkan bahkan di tingkatkan. Demikian juga para pelaksana memilki tindakan tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan pembangunan balai desa, serta kegiatan menunjang operasional pemerintahan desa.

b. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lerohoilim kecamatan kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Desa Lerohoilim terlebih dahulu menysusun Tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), Sekertaris Desa selaku penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala urusan Keuangan selaku Bendahara Desa di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

a) Tahap perencanaan

Pada tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, pendapat dan gagasan sangat di perlukan. Pada tahap perencanaan di mulai dengan musyawara. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk menentukan apa yang harus di lakukan. Masyarakat sendiri menyepakati dan pada akhirnya pula masyarakat yang melaksanakannya.

Senada dengan itu Moresta Masda Bara Baro (2010) dalam penelitian tentang “pelaksanaan program ADD pembangunan jalan lingkungan RT 05 RW 02 Kelurahan pasir panjang kota kupang” , menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dalam pelaksanaan program ADD pembangunan

jalan di RT 05 RW 02 kelurahan pasir panjang dapat dikategorikan tidak semua dapat berpartisipasi dengan baik karena tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan jalan tersebut.

Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 54 undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang di ikuti badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggeraan pemerintah desa.

Dalam penelitian menunjukan bahwa penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat pada saat musrembang untuk menyusun rencana kegiatan sangat rendah, sehingga dapat di katakana bahwa perencanaan pengelolaan ADD kurang efektif, walaupun DURK sudah terbentuk. Kondisi ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah desa setempat.

Konsep perencanaan ini akhirnya memposisikan masyarakat dan partisipasi sebagai penentuh keberhasilan pembangunan. Hal ini di perkuat dengan teori partisipasi masyarakat menurut isbandi (2007:27) adalah: keikutsertaan masyarakat dalam proses pengindentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang altenativ, solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

b) Tahap Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahap pelaksanaan pengeloaan Alokasi Dana Desa terkait dengan waktu pelaksanaan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa, dimana pada tahapan pelaksanaan rencana kegiatan ini para informan mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah di lakukan pada tahun 2016, dengan melihat kegiatan pembangunan yang di lakukan yaitu pipanisasi air bersih, walaupun pada hasil wawancara terdapat pernyataan yang berbeda, namun hasil pengamatan yang penulis lakukan dengan di dukung oleh data yang di dapatkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah di lakukan tetapi hanya dalam bentuk fisik.

Dalam pengelolaaan Alokasi terdapat Kesesuaian dalam pelaksaanaan kegiatan dengan ketentuan/tujuan ADD hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kesesuaian yang di lakukan dengan ketentuan yang ada, di karenakan kegiatan yang di lakukan itu sudah di tetapkan di tingkat kabupaten sehingga pemerintah Desa hanya melaksankanan. dari pengamatan dan data yang di dapatkan oleh peneliti bahwa apa yang di lakukan sudah sesuai dengan ketentuan dan hasil keputusan musrembang.

Namun di sisi lain dalam tahap pelaksanaan, kegiatan yang di lakukan tidak efektif, karena tidak melibatkan masyarakat secara keseluhruhan sebagai tim evaluasi atau pengawas dari setiap kegiatan di adakan pemerintah Desa.

Sementara itu, Severinus kusuma (2005) dalam melakukan studi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan proyek pembangunan sanitasi air minum di desa bolo worok kecamatan ruteng kabupaten manggarai menyatakan bahwa:

partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dalam bentuk tenaga, gotong royong maupun secara pribadi terlibat aktif dalam melaksanakan program tersebut.

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. (Suharto, 2010: 79).

Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan ini adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan yang di ambil bersama guna di laksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan. Maka dapat di tegaskan bahwa tahap pelaksanaan ADD pada kegiatan pencairan dan penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-program kegiatan yang di danai oleh ADD tersebt. Sejalan dengan hal tersebut dalam peraturan menteri Nomor 43 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 93 ayat 1 di jelaskan tentang tahap pelaksanaan ini, mulai dari pencairan dan penyaluran serta pelaksanaan kegiatan secara rinci.

c) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana public yang di percayakan kepada pemerintah desa. hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengeloaan Alokasi Dana Desa, terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban, para informan mengatakan bahwa laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran di laksanakan pada setiap akhir tahun anggaran. Namun dari hasil pengamatan yang di lakukan keterlambatan pencairan

Alokasi dana Desa pada tahap kedua di Desa Lerohoilm secara khusus dan Desa-Desa di Kecamatan Kei Besar, di karenakan keterlambatan lapora pertanggungjawaban realisasi anggaran dari pemerintah Desa kepada Bupati hal ini di dukung dengan informasi yang peneliti dapatkan bahwa hanya tiga Desa yang baru memasukan LPJ.

Selain itu, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan proses pertanggungjawaban di lakukan, hasil penelitian menununjukan, para informan mengatakan bahwa proses pertanggungjawaban di lakukan kepada bupati melalui pemerintah kecamatan dalam hal ini camat kei besar. Namun proses pertanggungjawaban ini kurang efektif karena tidak di laksanakannya evaluasi kegiatan yang di lakukan bersama Masyarakat desa lerohoilim dan keberadaan papan informasi di dalam balai Desa sehingga akses masyarakat untuk mengetahu informasi sangat sulit. Hal tersebut mennjukan bahwa kurangnya transparansi dari pemerintah desa sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana desa terhadap masyarakat.

Senada dengan itu candra kusuma putra (2010) dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa wonorejo kecamatan singosari menyatakan bahwa: pertanggungjawaban hanya di lakukan secara administratif yang merupakan pertanggungjawaban pemrintah desa atas pelaksanaan kegiatan ADD berupa surat pertanggungjawaban namun pertanggungjawaban belum di lakukan secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut di karenakan kurangnya transparansi

oleh pemerintah desa sebagai tim pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan ADD.

Hal tersebut di jelaksan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 40 ayat 1 bahwa: laporan realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

Sejalan dengan Mardiasmo (2009) menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002:105) dalam pengelolaan keuangan desa prinsip-prinsip yang mendasari adalah:

a. Transparansi atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya.
b. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban kepada public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan

pelaksanaan harus benar-benar dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat.

c. *Value for money* prinsip ini berarti di terapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu, ekonomis, efesiensi, dan efektif.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di tegaskan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Pertanggungjawaban di lakukan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan yang di lakukan. Bisa saja terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan ADD tersebut. Pertanggungjawaban dalam konteks ini yaitu pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa lerohoilim yang di lakukan oleh pemerintah desa setempat.

d) Tahap Pengawasan

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan program ADD di desa lerohoilim di lakukan dalam bentuk pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan bagaimana masyarakat mengawasi pelaksanaaan kegiatan, para informan mengatakan bahwa, masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lokasi kegiatan, namun dalam melakukan pengawasan tersebut kurang efektif karena hanya beberapa dari masyarakat saja yang mengawasi

pelaksanaan kegiatan, dan akses masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa tersebut sangat sulit.

Sementara itu moresta masda bara baro (2010) dalam penelitian tentang "pelaksanaan program ADD pembangunan jalan lingkungan RT 05 RW 02 kelurahan pasir panjang kota kupang" menemukan bahwa pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat di lakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegaiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah di rencanakan tercapai dengan baik.

Sejalan dengan Suharto (2010:118) *monitoring* atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Menurut Suharto (2010:118) tujuan pengawasan meliputi:

a. Mengetahui bagaimana masukan (input) sumber-sumber dalam rencana di gunakan.
b. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi di gunakan
c. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
d. Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang di harapkan

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang di gunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang di harpkan dan apa yang di lakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dapat di artikan sebagai tndakan yang di lakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat di wujudkan sesuai dengan yang di tetapkan. Pengawasan di lakukan untuk pengendalian yang efektif. Bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam hal ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada desa lerohoilim di lakukan TPK.

2. Faktor-faktor Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Faktor–faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar yaitu Sumber Daya Manusia yang terbatas, di mana kondisi sumber daya manusia pelaksana pengelola Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Lerohoilim masih sangat terbatas dan belum sesuai standar kompetensi, ini di lihat dari kualitas pendidikan.

Hal ini kemudian di buktikan dengan ketidakmampuan dari para tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban, sehingga Laporan pertanggungjawaban terlambat di laporkan kepada Bupati dan menghambat pencairan ADD.

Selain itu, dalam hal sarana prasarana dari pengamatan yang di lakukan di lapangan bahwa tidak adanya beberapa sarana prasaran untuk mendukung kegiatan administrasi seperti leptop, printer, dan tidak di dukung dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

b. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukan bahwa intensitias sosialisasi di lakukan oleh pemerintah kabupaten kepada Camat, Kepala Desa, Bso, dan Ketua Tim Penggerak PKK, namun sosialisasi tidak di lakukan oleh Kepela Desa Kepada Masyarakat, pada saat Musrembang pemerintah hanya menyebutkan jumlah nominal Alokasi Dana Desa di peroleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, dalam hal kejelasan komunikasi hasil penelitian menunjukan bahwa ada kejelasan dalam penyampaian pesan, namun pada tidak ada penyampaian pesan yang jelas pada kepada masyarakat, dan menurut pengamatan peneliti bahwa pesan yang di sampaikan belum jelas ini terbukti dari hasil wawancara dengan kepala Desa pada tahap perencaan bahwa sebelum melakukan perencanaan kepala Desa meminta petunjuk teknis kepada Camat, BPMPD, sementara pernyataan berbeda di sampaikan sekertaris Desa bahwa dalam sosialisasi sudah di sampaikan terkait petunjuk teknis penggunaan ADD

c. Presepsi Pelaksana

Hasil penelitian menunjukan bahwa prsepsi pelaksana sangat baik dengan adanya kebijakan ADD dan Respon pelaksana di buktikan dengan adanya langkah-langkah di lakukan, namun dari data yang penulis dapatkan bahwa Presepsi dan Respon pelaksana yang baik ini tidak mendukung upaya pendapatan Asli Desa ini di buktikan dengan data yang di daptkan oleh peneliti.

UNIVERSITAS BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian ini maka ada beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian yang di lakukan terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lerohoilim Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai berikut:

1. Prose Pengelolaan Dana desa masih belum efektif, dimana dalam kegiatan musrembang tersebut partisipasi masyarakat sangat rendah.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap pengeloaan ADD yaitu kualitas pemerintah desa (SDM) yang masih sangat rendah dan tidak berkompeten serta sosialiasasi yang tidak di laksanakan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang Kebijakan ADD dan bagaimana pengelolaannya

B. Saran

1. Kepala Desa bersama staf Desa perlu meningkatakan kualitas sumber daya manusia (SDM) tim pengelola alokasi dana desa, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
2. Kepala Desa bersama staf Desa harus transaparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan dari alokasi dana desa

3. Sosialisasi harus di lakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan Kebijakan Alokasi Dana Desa. sehingga masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut.
4. Kepala Desa dalam mengangkat Badan pendamping Desa harus mempertimbangkan standar kompetensi dan lebih mengoptimalkan peran dari pendamping desa dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana desa.

UNIVERSITAS BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mardiasmo 2002. Manajemen Keungan Daerah, penerbit Andi, Yogyakarta

Subarsono AG, 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar, Jogjakarta

Salim peter dan salim yeni 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta

Sukarna,2011.Dasar Dasar Manajemen, Mandar Maju, Bandung

Soleh habib dan Rochmansjah Heru 2014. Pengelolaan keuangan Desa, Fokus Media, Bandung

Sugiyono, 2003. Metode Peneleitian Administrasi Negara, Alfa Beta, Bandung

Widjaja Haw, 2008. Penyelengaaraan Otonomi Di Indonesia, PT, Raja grafindo persada, jakarta

Widjaja Haw, 2002. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, PT. Raja grafindo persada, jakarta

Widjaja Haw, 2005. Otonomi Desa, PT. Raja grafindo persada, jakarta

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Psal 18

Undang undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 113- 115 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Permendagri No. 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Bupati Maluku Tenggara No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Maluku Tenggara No. 20 Tahun 2016 Tentang Prioritas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Maluku Tenggara No. 3 Tahun 2016 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian ADD

UU RI No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan social

SKRIPSI

(Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik)

(Implementasi Kebijakan AlokasiDana Desa)

(Efektivitas Penggunaan ADD Dalam Pembangunan Desa di Desa Padang)

JURNAL

Djaha A. S. A.dkk. 2005. "Pelaksanaan Otonomi Desa (Studi Kasus Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang). Jurnal Administrasi Publik Volume IV Nomor I. Kupang: Jurusan Administrasi Negara, FISIP Undana. Di akses pada tanggal 10 November 2016.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Pengelolaan Keuangan Desa). Di akses tanggal 10 november 2016.

Pandie, David. 2003. Otonomi Desa Berwajah NTT (suatu gagasan awal). Jurnal Administrasi Publik Fisip Undana volume 2 Nomor 3. Kupang: Jurusan Administrasi Negara, FISIP Undana. di akses tanggal 19 juli 2017.

Thomas (Pengelolaan ADD Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa) di akses tanggal 10 november 2016.

INTERNET

http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/106-alokasi-dana-desa-dana-desa-bagi-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-ke-desa di akses pada tanggal 2 november 2016

UNIVERSITAS
BOSOWA

LAMPIRAN

Gambar 1. Balai Desa Lerohoilim

Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Lerohoilim

Gambar 3. Wawancara dengan Sekertaris Desa

Gambar 4. Wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Lerohoilim

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Haris Renjaan